

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI**

<b>1.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<p style="text-align: center;">:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;</li><li>6. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;</li><li>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;</li><li>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;</li><li>9. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</li></ol>
-----------	--------------------	--

2.	<b>Persyaratan</b>	:
	<b>a. Teknis</b>	<p>1. Pertimbangan usulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pensiun;</li> <li>b) Mutasi/Promosi ke Pemda Provinsi;</li> <li>c) Ditarik ke Pemda Provinsi;</li> <li>d) Mengundurkan diri;</li> <li>e) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li> </ul> <p>2. Diusulkan oleh Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU;</p> <p>3. Rapat Tim Baperjakat oleh Sekretaris KPU Provinsi.</p>
	<b>b. Administrasi</b>	<p>1. Fotocopy SK Pangkat terakhir;</p> <p>2. Fotocopy SK Jabatan terakhir;</p> <p>3. Asli Surat Pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi;</p> <p>4. Asli Surat Penetapan/Persetujuan dari Gubernur;</p> <p>5. Asli Rekomendasi Baperjakat Sekretariat KPU Provinsi;</p> <p>6. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>7. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup.</p> <p><i>Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap.</i></p>
3.	<b>Produk Pelayanan</b>	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.